

Kupang, 16 September 2025

ASLI

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat, no. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	151.../PUU-...XX...-111/20.25
Hari	::Senin.....
Tanggal	::22-9-2025
Jam	::8.41.....

Perihal : Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 12 tahun 2011

Dengan hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama. : Isak Siprianus Kota

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : 

Se

-----Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan, " kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) menyatakan,
" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pengujian materiil bagian penjelasan alinea kedua pasal 2 undang - undang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 yang bertentangan dengan pasal 28E ayat (1) UUD tahun 1945.

B. Kedudukan Hukum (legal standing)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, " Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:a.perorangan warga negara Indonesia; b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c.badan hukum publik atau privat; atau d.lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, " Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional pemohon yakni pasal 28E ayat (1) menyatakan, " setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali "
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK dan hak ini bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. ada hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak perseorangan untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai ketentuan pasal 28E ayat (1).
6. Bahwa berdasarkan pemahaman yang objektif, logis semantik hak untuk bebas memeluk itu artinya sama dengan hak untuk bebas menganut, mengikuti ajaran agama..

7. Bahwa menganut agama secara semantik sama dengan menurut ajaran agama. Dan menurut ajaran agama secara semantik artinya melakukan yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis dalam sistem ajaran agama, tidak melawan, membantah, menentang ajaran agama, mengindahkan nasihat, petunjuk, ajaran agama, patuh kepada ajaran agama
8. Bahwa dengan demikian pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD tahun 1945 untuk bebas memeluk, menganut, mengikuti, menurut ajaran agama, melakukan yang diperintahkan, disetujui agama, yang dikatakan, ditulis dalam sistem ajaran agama; tidak melawan, membantah, menentang ajaran agama, mengindahkan nasihat, petunjuk, ajaran agama, patuh kepada ajaran agama.
9. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak asasi manusia bidang Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005.
10. Bahwa pengesahan kovenan aquo mengikat Indonesia untuk menyesuaikan hukum dan praktik kebijakan dalam negeri agar selaras dengan ketentuan Kovenan tersebut.
11. Bahwa alinea keempat dari mukadimah Kovenan Internasional hak - hak sipil dan politik yang pemerintah negara Indonesia sudah ratifikasi menyatakan, " menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa negara - negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak - hak asasi dan kebebasan manusia
12. Bahwa dengan demikian, sebagai negara pihak kovenan, Indonesia wajib memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak hak asasi manusia dan kebebasan
13. Bahwa pasal 18 kovenan internasional hak - hak asasi manusia bidang sipil dan politik yang berlaku universal, yang mengikat negara - negara pihak kovenan, menyatakan, " setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
14. Bahwa dengan demikian, pemohon berhak menjalankan cakupan hak atas kebebasan memeluk agama baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

C. Alasan – Alasan Permohonan (Posita)

1. Bahwa bagian penjelasan pasal 2 alinea kedua Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disingkat UUP3 menegaskan,

" menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila"
2. Bahwa menempatkan itu artinya memberi tempat atau menentukan tempatnya.

3. Bahwa menentukan tempatnya itu sama dengan menetapkan tempatnya, memastikan tempatnya, mengharuskan, mewajibkan tempatnya.
4. Bahwa Pancasila yang ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara itu merupakan nama lima sila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan alinea pertama pasal 2 Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011, "penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
6. Bahwa tidak ada tertulis dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 menegaskan, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945
8. Bahwa berdasarkan rumusan alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak tercantum tulisan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis Negara
9. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 di atas, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia BUKANLAH ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara dan TIDAK memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Bahwa dengan demikian Pancasila adalah hanya sebagai dasar negara sesuai Pembukaan UUDN republik Indonesia,alinea keempat
11. Bahwa penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 menyatakan ," Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila" .
12. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara karena adanya frasa Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila

13. Bahwa keberatan pemohon itu didasarkan pada makna yang terkandung dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara
14. Bahwa penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, pemahamannya berlawanan dengan ajaran agama Pemohon yaitu agama Katolik yang adalah salah satu agama Wahyu.
15. Bahwa agama Wahyu adalah agama yang ajarannya berasal dari Petunjuk Tuhan (Allah) yang diturunkan melalui para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia.
16. Bahwa agama Wahyu memiliki Kitab Suci dan kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, termasuk Alkitab yang adalah kitab suci agama Katolik; agama dari Pemohon.
17. Bahwa berdasarkan kitab Suci Alkitab, Tuhan (Allah)lah yang secara langsung menunjukkan, menyatakan namaNya kepada NabiNya, seperti kepada Nabi Musa dalam kitab keluaran.
18. Bahwa dengan demikian Nama Tuhan (Allah) itu bukan hasil buah pemikiran negara atau ideologi negara, juga bukan dasar filosofis negara atau berdasarkan filsafat negara, atau berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada oleh negara, juga bukan falsafah atau pandangan hidup negara.
19. Bahwa berdasarkan asal kata, ideologi itu berasal dari kata bahasa Yunani, gabungan dari kata idea dan logos. Idea artinya ide atau gagasan, logos artinya ilmu pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide.
20. Bahwa dengan demikian pemahaman ideologi itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang ide - ide.
21. Bahwa berdasarkan penjelasan dari asal kata ideologi itu, Wahyu Tuhan (Allah) yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan (Allah) kepada Nabi Musa dalam kitab keluaran itu yang berisi petunjuk dari (Tuhan) Allah tentang namaNya itu bukan ilmu pengetahuan tentang ide - ide atau ideologi.
22. Bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia edisi kelima, ideologi itu adalah kumpulan KONSEP bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
23. Bahwa berdasarkan pemahamannya sebagai konsep, ideologi juga memiliki pengertian sebagai ide, gagasan, hasil, buah pemikiran. Ideologi negara artinya ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara.
24. Bahwa menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai ideologi negara sama dengan menyatakan, menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara.
25. Bahwa seperti frasa ideologi negara, demikianpun frasa dasar filosofis negara yang setelah ditelusuri secara objektif logis semantik, maknanya secara berurutan berarti berdasarkan filsafat. Filsafat itu adalah teori, falsafah; falsafah maknanya adalah pandangan hidup dan pandangan hidup secara objektif logis semantik adalah Konsep.
26. Bahwa Konsep dalam pemahaman baik ideologi maupun pandangan hidup itu artinya adalah : a) rancangan atau buram surat dan sebagainya, b) ide atau pengertian yang

diabstrakkan dari peristiwa konkret, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain...

27. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara karena secara objektif logis semantik itu sama dengan menentukan, menetapkan, memastikan, mengharuskan, mewajibkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek
28. Bahwa keberatan pemohon itu didasarkan pada pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa secara objektif, logis, semantik maknanya adalah sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu.
29. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima terbitan Balai Pustaka, Maha Esa artinya adalah Teramat Tunggal. Tunggal artinya satu-satunya. Satu-satunya artinya Hanya Satu.
30. Bahwa dengan demikian, Yang Maha Esa sama artinya sebagai Yang Hanya Satu; Tiada Yang Lain, Satu-satunya.
31. Bahwa Yang Maha Esa dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah), dan bahwa dalam bahasa Indonesia Frasa "Yang Maha Esa" berfungsi sebagai adjektiva (kata sifat) yang menerangkan kata benda (nomina) "ketuhanan". Dengan demikian Yang Maha Esa menerangkan tentang Ketuhanan.
32. Bahwa menerangkan itu secara leksikal maknanya adalah menegaskan
33. Bahwa dengan demikian Yang Maha Esa dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila itu, menegaskan tentang sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu atau Yang Teramat Tunggal
34. Bahwa menempatkan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara sama dengan menetapkan, memastikan, mengharuskan, mewajibkan nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai konsep negara yang artinya sama dengan a) rancangan atau buram surat negara, b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret negara, c) gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lainnya dari negara
35. Bahwa penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat negara, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lainnya adalah suatu pemahaman yang tidak memiliki kejelasan pengertian, kacau, tidak runtut, tak bersesuaian. Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu buram surat negara? Pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret? Gambaran mental objek?
36. Bahwa dengan menempatkan, menetapkan, memastikan, mengharuskan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan (Allah) itu sebagai a) buram surat negara, b) ide, gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil pemikiran negara, c) gambaran mental objek negara, pembuat undang - undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menodai atau merusak kesucian, keluhuran Wahyu Tuhan (

Allah) yang saya peluk, anut, ikuti, hormati, yang tidak saya lawan, bantah, tentang melainkan yang saya indahkan, ikuti petunjukNya.

37. Bahwa cakupan hak atas kebebasan memeluk agama sebagaimana ditegaskan dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik pasal 18 ayat (1) adalah termasuk kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran
38. Bahwa dengan demikian adalah sesuatu yang berlawanan dengan sistem keyakinan agama pemohon dan mengurangi nilai ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran ketika dalam ibadah dan pengajaran, pemohon mengikuti penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus Sifat Keadaannya yang berdasarkan sistem keyakinan agama Pemohon adalah Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri, Wahyu Tuhan (Allah) sendiri itu dilantunkan dalam peribadatan, ditaati, diamalkan dan dijelaskan dalam pengajaran sebagai buram surat negara, ide, gagasan yang secara objektif, logis, semantik berarti hasil, buah pemikiran negara atau sebagai gambaran mental objek negara. Itu penjelasan yang salah secara objektif, logis, semantik
39. Bahwa jika pemohon mengikuti penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya berarti konsep dan konsep itu antara lain berarti ide, gagasan, hasil pemikiran atau buah pemikiran (negara) itu sama dengan pemohon melawan sistem keyakinan agama pemohon bahwa Nama Tuhan (Allah) itu adalah Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri. Padahal Pemohon sebagai umat beragama wajib mengikuti, menuruti, mengindahkan, melaksanakan sistem keyakinan agama sesuai ajaran agama pemohon yang sumber utamanya ada di Kitab Suci dalam hal ini Alkitab.
40. Bahwa Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
41. Bahwa sebagai bahasa, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.
42. Bahwa pasal 26 Undang - Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang serta lagu kebangsaan menegaskan bahwa Bahasa Indonesia WAJIB DIGUNAKAN dalam PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
43. Bahwa dengan demikian bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri itu wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan
44. Bahwa pasal 40 Undang Undang - Undang aquo menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai 39 diatur dalam Peraturan Presiden.
45. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia menegaskan, Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai corak tersendiri yang bercirikan: kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, kelugasan, ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

46. Bahwa Penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 yang, "menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara" yang artinya sama-sama sebagai konsep negara dan konsep negara itu memiliki makna sebagai, a) buram surat negara, b) ide,gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil,buah pemikiran negara c) gambaran mental objek negara itu tidak memiliki kejelasan pengertian atau kacau, tidak runtut, bikin bingung
47. Bahwa dengan demikian penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu,tidak mengikuti atau dengan kata lain melawan ayat (3) pasal 3 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2009 tentang Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan a) yang mesti bercirikan kejernihan atau KEJELASAN PENGERTIAN, tidak kacau, mesti runtut,selaras, bersesuaian maknanya, b) yang mesti memiliki corak kelugasan, objektif, bukan bersifat pendapat pribadi, c) yang mesti memiliki ciri kebakuan, ada standar makna, tolok ukur makna yang dipakai sebagai dasar memahami secara benar terhadap penggunaan suatu istilah.
48. Bahwa berdasarkan isi penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3, istilah ideologi negara juga dikenakan terhadap sila pertama Pancasila,. Ketuhanan Yang Maha Esa karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila Pancasila
49. Bahwa dengan menempatkan, mewajibkan, memberi batasan tempat terhadap sila pertama Pancasila itu sebagai a)buram surat negara, b) ide,gagasan yang secara objektif logis semantik berarti hasil,buah pemikiran negara, c) gambaran mental objek, pembuat UUP3 sendiri terbukti tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap makna frasa Ketuhanan Yang Maha Esa karena penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara itu menjadikan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu sebagai a) rancangan atau buram surat, b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret,c) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
50. Bahwa dengan demikian tidak ada tolok ukur makna yang dipakai sebagai dasar memahami secara benar terhadap penggunaan kata ideologi, filosofis itu yang sama - sama maknanya adalah konsep itu.
51. Bahwa Pemohon dibuat bingung Yang mana patokan, standar acuan pemahamannya ? Ketuhanan Yang Maha Esa itu: buram surat ? Buram surat itu konsep. Ketuhanan Yang Maha Esa itu ide, gagasan, hasil, buah pemikiran? Ide, gagasan itu konsep. Ketuhanan Yang Maha Esa itu gambaran mental objek? Gambaran mental objek itu konsep.
52. Bahwa menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus Sifat Keadaan Tuhan Yang Hanya Satu, Yang Teramat Tunggal itu sebagai IDEOLOGI NEGARA dan dasar FILOSOFIS NEGARA yang keduanya berarti konsep negara itu, pembuat peraturan perundang-undangan telah dengan sengaja menjadikan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan Yang Hanya Satu itu, Yang Teramat Tunggal itu sebagai Buram Surat Negara, Hasil, Buah Pemikiran Negara, Gambaran Mental Objek Negara.
53. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah Sifat Keadaan Tuhan Yang Teramat Tunggal atau Yang Hanya Satu itu>Nama sekaligus Sifat keadaanNya itu bukan Buram Surat Negara, juga bukan hasil, buah, pemikiran negara, apalagi gambaran mental objek negara melainkan dari Petunjuk Tuhan (Allah) sendiri kepada NabiNya untuk disampaikan kepada manusia.

54. Bahwa dengan menjelaskan secara tidak langsung sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang termasuk dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara pada bagian penjelasan pasal 2 alinea kedua, pembuat - undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah meniadakan sekaligus merendahkan dan menodai serta menurunkan Petunjuk Tuhan (Allah) sebagai ide, hasil buah pemikiran negara.
55. Bahwa Petunjuk Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab itu adalah Wahyu Tuhan yang dibukukan.
56. Bahwa Wahyu itu secara leksikal adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya.
57. Bahwa berdasarkan kitab Keluaran yang adalah bagian dari Alkitab pada bab 3 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, " Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? – apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu",
diketahui bahwa Tuhan (Allah) menyebut namaNya sebagai " Aku adalah Aku atau Ehye Asher Ehye dalam bahasa Ibrani. Tentang ini dijelaskan oleh Saksi Ahli dari Lembaga Biblika Indonesia.
58. Bahwa teks dalam kitab keluaran bab 3 ayat 13 dan 14 itu menunjukkan adanya Petunjuk Tuhan (Allah) tentang siapakah Dia.
Atau seperti antara lain dijelaskan saksi ahli bahwa teks ini kiranya hendak mengatakan bahwa Allah adalah Dia – yang – Ada – dengan – Sendirinya (the self-existent one). Bukan ide, hasil, buah pemikiran negara.
59. Bahwa menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sebagai Ideologi (Negara) dan filosofis (negara) atau konsep (negara) yang artinya adalah :
- a) rancangan atau buram surat (negara,
 - b) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret (negara) dan ideologi itu sendiri maknanya adalah gagasan dan gagasan itu adalah hasil (buah) pemikiran (negara)
 - c) gambaran mental objek (negara),
- Itu sudah MENGHINA, memandang rendah, merusak kesucian ajaran agama pemohon yang pemohon peluk, anut, ikuti ajarannya baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankannya dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran yang merupakan bidang-bidang cakupan hak atas kebebasan beragama atau memeluk agama dari Pemohon
60. Bahwa meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) dan menempatkan Nama sekaligus sifat keadaan Tuhan itu sebagai rancangan atau buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara, gambaran mental objek (negara) itu berpotensi mendorong pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk tidak mengindahkan lagi petunjuk Tuhan (Allah) jika (tetap)

menuruti penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 bahwa Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama ketuhanan yang maha esa itu merupakan konsep negara.

61. Bahwa menetapkan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rancangan atau buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran negara, gambaran mental objek itu adalah bentuk tindakan tidak mengindahkan Petunjuk Tuhan (Allah). Sama dengan Pembuat Undang - Undang melawan ketentuan pasal 29 ayat (1) UUDN tahun 1945 yang menyatakan, " negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa " dan ayat (2), " negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya serta itu bukti gagalnya negara dengan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUDN tahun 1945 pasal 28I ayat (4) bahwa, " perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
62. Bahwa padahal hak beragama atau hak atas kebebasan memeluk agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28E ayat (1) dan dalam kovenan internasional hak - hak sipil dan politik pasal 18 ayat (1) itu, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti ditegaskan dalam pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, " Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".
63. Bahwa Pemohon sebagai warga negara beragama Katolik yang pernah dan akan terus menjalankan hak atas kebebasan beragama dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran baik sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama tidak mungkin akan tidak melakukan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran agama yang pemohon peluk, anut,ikuti itu selama Pemohon masih hidup
64. Bahwa jika tetap menempatkan, memberi kedudukan pada Pancasila, yang termasuk di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sifat keadaan Tuhan Yang Teramat Tunggal, Yang Hanya Satu itu sebagai ideologi dan dasar filosofis negara yang artinya secara objektif, logis adalah konsep dan konsep (negara) itu adalah buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran (negara), gambaran mental objek dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3, maka itu sama dengan negara membiarkan ternodainya kesucian serta keluhuran Petunjuk Tuhan (Allah); Wahyu Tuhan (Allah) yang merupakan bagian dari sistem keyakinan agama Pemohon yang pemohon peluk, anut, ikuti dan laksanakan dalam ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran
65. Bahwa Pemohon menolak frasa Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara dalam penjelasan pasal 2 alinea kedua UUP3 itu karena pengertiannya sebagai konsep meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) berdasarkan ajaran dari sistem keyakinan agama yang pemohon peluk, anuti, ikuti, patuhi.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian mengenai alasan-alasan permohonan itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan PENJELASAN pasal 2 alinea kedua Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya setelah ditelusuri adalah konsep dan konsep itu berarti buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek itu: 1) MENODAI kesucian dan keluhuran ajaran agama pemohon yang bersumber dari Petunjuk (Wahyu) Tuhan (Allah) 2). BERTENTANGAN dengan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab, kitab suci dari agama yang saya peluk, ikuti, turuti, indahkan 3) MENODAI dan MENENTANG kesucian dan keluhuran hak atas kebebasan memeluk agama yang Pemohon jalankan dalam IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN, dan PENGAJARAN
3. Menyatakan frasa Ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara pada penjelasan pasal 2 alinea kedua Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
6. Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hormat

Pemohon



(Isak Siprianus Kota)